

## **Eksistensi Formulasi Tindak Pidana Jaminan Produk Halal Dalam Sistem Pemidanaan**

**Mar'ie Mahfudz Harahap**

UIN Sumatera Utara Medan

*mariehmahfudz@gmail.com*

### **Abstract**

Diaturnya formulasi sanksi pidana dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, memberi konsekuensi masuknya tindak pidana Jaminan Produk Halal ke dalam sistem pemidanaan. Urgensi penelitian, melihat bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana Jaminan Produk Halal saat ini. Penelitian ini termasuk dalam metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan formulasi tindak pidana Jaminan Produk Halal saat ini memiliki banyak kelemahan dan kekurangan dianalisis dari aspek tiga masalah pokok hukum pidana (delik, kesalahan, dan sanksi). Lemahnya kebijakan formulasi menyebabkan formulasi tindak pidana Jaminan Produk Halal tidak dapat diaplikasikan dengan baik dalam sistem pemidanaan.

**Kata kunci:** *tindak pidana; jaminan produk halal; sistem pemidanaan*

The formulation of criminal sanctions in Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, provides consideration of the inclusion of criminal Halal Product Guarantees in the criminal justice system. The urgency of this research is to see how the current formulation of Halal Product Guarantee policy is. This research is included in the normative juridical research method with analytical proposed and invited methods. The results of this study suggest that the policy formulation of the Halal Product Guarantee act currently has many weaknesses and shortcomings which are analyzed from the three main aspects of criminal law issues (offense, error, and sanctions). The weak formulation policy causes the formulation of the criminal act of Halal Product Guarantee cannot be properly applied in the criminal justice system.

**Keyword:** *criminal acts; halal product guarantee; criminal system*

### **A. Pendahuluan**

Masyarakat Indonesia didominasi oleh masyarakat muslim, sehingga menjadikan Islam sebagai agama yang terbanyak jumlah pemeluknya. Berdasarkan data Global religious futures, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 yang beragama Islam (muslim) sebanyak 209,12 juta jiwa atau setara 87,17% dari total penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa. Pada 2020, penduduk muslim Indonesia diprediksi akan bertambah menjadi 263,92 juta jiwa. Data di atas menunjukkan bahwa besarnya masyarakat muslim di

Indonesia jauh melebihi masyarakat penganut agama lainnya. Masyarakat muslim di Indonesia yang berkisar 87% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, menunjukkan betapa besarnya potensi keuntungan (profit) yang dapat diperoleh dalam kegiatan ekonomi untuk para pelaku ekonomi (pelaku usaha) yang mengincar masyarakat muslim sebagai pangsa pasar yang potensial. Pelaku usaha baik perseorangan maupun korporasi berusaha seoptimal mungkin guna mengincar pasar yang sangat potensial tersebut dengan cara memanfaatkan label halal yang sekarang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aktivitas di bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha biasanya menggunakan prinsip “untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya” sehingga tidak jarang menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang secara administrasi, bahkan ada perbuatan pelaku usaha yang dilakukan dengan cara ilegal yang memiliki sifat melawan hukum sehingga oleh perumus undang-undang, pelaku perbuatan tersebut patut untuk dijatuhi pidana. Hal tersebut tidak jarang terjadi disebabkan paradigma pelaku usaha yang selalu memikirkan keuntungan (profit), sehingga demi mengejar keuntungan banyak pelaku usaha yang melakukan cara-cara yang bersifat melawan hukum.

Diaturinya formulasi sanksi pidana dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, konsekuensinya adalah masuknya formulasi tindak pidana Jaminan Produk Halal ke dalam suatu bangunan sistem pemidanaan. Setiap lahirnya UU khusus (contoh: UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal), apabila dalam salah satu formulasinya mengatur masalah hukum pidana, maka secara otomatis akan memasukkan UU tersebut ke dalam suatu sistem pemidanaan dibawah subsistem aturan khusus (spesial rules). Konsekuensi yang timbul jika suatu undang-undang apabila telah masuk ke dalam sistem pemidanaan, maka tidak boleh saling bertentangan dengan sub sistem pemidanaan lain. Diharapkan setiap UU yang masuk ke dalam sistem pemidanaan dapat menjalin suatu harmonisasi kesatuan sistem pemidanaan.

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, dapat diidentifikasi sebagai berikut: Bagaimana kedudukan tindak pidana Jaminan Produk halal dalam sistem pemidanaan dan bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana Jaminan Produk Halal saat ini?

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai jaminan produk halal baik yang membahas masalah aspek hukum perlindungan konsumen diantaranya Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan konsumen (Yusuf, 2015). Selanjutnya ada juga penelitian terkait jaminan produk halal namun dikaji dari perspektif Hukum Islam dengan judul Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Mashlahat (Musyfikah,2017). Ada juga penelitian yang mengkaji dari segi penegakan hukum administrasi, yakni dengan judul penelitian Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal ( KN. Sofyan,2015).

Berdasarkan hasil studi masih sangat sedikit penelitian terkait jaminan produk halal dari aspek hukum pidana khususnya apabila disoroti dari kebijakan formulasi dalam sistem pemidanaan. Secara spesifik penelitian ini bertujuan mengkaji kelemahan-

kelemahan peraturan perundang-undangan (permasalahan yuridis) khususnya disoroti dari aspek kebijakan formulasi (tahap penyusunan/perumusan hukum pidana) UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kelemahan kebijakan formulasi jika dikaji dari sisi sistem pemidanaan akan menimbulkan konsekuensi disharmonisasi dalam penerapan/aplikasi hukum nantinya pada saat tahap aparat penegak hukum menjalankan dan mengaplikasikan dari aspek sistem pemidanaan. Untuk itu nantinya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan legislatif/formulasi untuk merancang, membuat, dan melakukan revisi peraturan perundang-undangan, khususnya masalah jaminan produk halal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana dalam Jaminan produk halal di Indonesia. Data primer adalah Undang-Undang Indonesia No. 33 Tahun 2014 dan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, jurnal ilmiah dan website. Penelitian ini menggunakan peer debrief guna untuk melihat kebenaran pemikiran peneliti di semua atau bagian-bagian tertentu dari proses penelitian dengan dosen serumpun di suatu Universitas yang berada di kota Medan, Sumatera Utara.

## **B. Pembahasan**

### ***1. Kedudukan Tindak Pidana Jaminan Produk Halal dalam Sistem Pemidanaan***

Tindak pidana jaminan produk halal adalah tindak pidana khusus di luar KUHP yang terbentuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemidanaan. UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur tindak pidana jaminan produk halal dalam salah satu kebijakan formulasinya sebagai suatu kebijakan formulasi hukum pidana yang terdapat dalam UU di luar KUHP. KUHP sebagai suatu kitab yang telah dikodifikasi dari beberapa sub sistem hukum pidana menjadi acuan induk dalam sistem hukum pidana atau disebut juga sistem pemidanaan.

Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (purposive system), dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, dimana tujuan pemidanaan tersebut juga adalah bahagian sub sistem dari sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan sebagai suatu kesatuan sistem, jika dilihat secara normatif/substantif dalam arti sempit, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai (barda,2012):


- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

L.H.C Hulsman dalam Barda (2013), mengemukakan makna sistem pemidanaan dengan "The sentencing system is the statutory rules relating to penal sanction and punishment". Dalam makna demikian sistem pemidanaan terkait dengan ketentuan pidana, karenanya dia merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh

hakim, sehingga dia mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Pengertian sistem pemidanaan yang dikemukakan oleh L.H.C Hulsman di atas meliputi “Aturan Umum” (General Rules) dan “Aturan Khusus” (Special Rules). Keterjalinan antara kedua aturan tersebut ada dalam rumusan Pasal 103 KUHP berbunyi; “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Bab I sampai dengan Bab VIII berada dalam Buku Kesatu KUHP dan terdiri dari rumusan Pasal 1 sampai dengan Pasal 85, sedang Bab IX terdiri dari Pasal 86 sampai dengan Pasal 101. Ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP merupakan sub sistem dari kebijakan sistem pemidanaan merupakan suatu keterjalinan yang utuh, artinya rumusan ketentuan jenis pidana tidak dapat dipisah-lepaskan dengan ketentuan tentang pedoman dan aturan pemidanaan.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) yang ada dalam KUHP maupun di dalam UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (general rules) dan “aturan khusus” (special rules). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP. Dengan demikian, sistem hukum pidana substantif (sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini dapat digambarkan sebagai berikut (barda, 2014):



Gambar di atas menunjukkan bahwa:

- a. Ketentuan pidana dalam UU khusus di luar KUHP merupakan sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana.
- b. Sebagai sub sistem, UU khusus di luar KUHP terikat pada ketentuan atau aturan umum yang ada di dalam Bab I sampai dengan Bab VIII (Pasal 1 sampai 85) Buku I KUHP, sepanjang undang- undang khusus tidak membuat ketentuan lain yang menyimpang (lihat Pasal 103 KUHP). Ini berarti keterikatan undang-undang khusus di luar KUHP terhadap aturan umum tidak bersifat mutlak. Undang-undang khusus bisa saja membuat “ketentuan lain” yang menyimpang.

- c. Ketentuan/aturan umum dalam Bab XI Buku I KUHP (Pasal 86 sampai 102) hanya berlaku untuk KUHP, tidak untuk undang-undang khusus di luar KUHP (lihat Pasal 103 KUHP).
- d. Aturan khusus pada umumnya memuat perumusan delik. Namun, dapat juga memuat aturan-aturan khusus lainnya yang berhubungan dengan hal-hal yang menyimpang, berbeda atau belum diatur dalam aturan umum KUHP.

Maka dilihat dari general rules yang berisi mengenai ketentuan umum Bab I hingga Bab VIII Buku I KUHP, dan special rules yang menghimpun ketentuan Buku II, Buku III, dan seluruh undang-undang khusus diluar KUHP haruslah memiliki keterjalinan secara sistematis. Sistematis karena dalam suatu sistem diantara bagian-bagiannya yang berupa aturan hukum itu, tidak boleh ada pertentangan antara satu sama lain.

Gambar di atas menggambarkan posisi kedudukan dan eksistensi dari tindak pidana Jaminan Produk Halal. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah UU khusus yang dibentuk untuk menangani masalah jaminan produk halal di Indonesia. Sanksi pidana yang dirumuskan dalam UU ini mempunyai tujuan yang jelas agar aturan administrasi dapat ditaati dan pelaku usaha tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sanksi pidana dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah bagian dari UU di luar KUHP, yang mana bagian tersebut adalah sub sistem dari aturan khusus (special rules) yang menjadi bagian dari sistem pidana (sentencing system).

Untuk itu tidak pidana Jaminan Produk Halal yang pada hakikatnya sebagai satu kesatuan dalam sistem pidana tidak boleh bertentangan dengan sub sistem lain dalam sistem pidana, karena sistem pidana itu pada hakikatnya adalah kesatuan dari masing-masing sub sistem yang membentuk suatu sistem kesatuan induk yang seyogianya membentuk suatu keterjalinan utuh, artinya sistem pidana bagaikan rangkaian yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk hubungan yang sistematis antara masing-masing sub sistem dalam membentuk suatu sistem pidana. Aturan umum (general rules) sebagai motor/mesin dari sistem pidana yang mana tiap aturan khusus (special rules) dalam hal ini salah satunya adalah tindak pidana Jaminan Produk Halal sebagai bagian dari tindak pidana khusus di luar KUHP digerakkan atau dapat bekerja apabila sesuai dengan cara kerjanya aturan umum (general rules) sebagai aturan yang menggerakkan seluruh bagian sub sistem lain dalam sistem pidana.

## ***2. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Jaminan Produk Halal Saat Ini***

Kebijakan formulasi adalah sub bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kegiatan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana. M Cherif

Bassiouni dalam barda (2013), menyebut ketiga tahap itu dengan istilah: tahap formulasi (proses legislasi), tahap aplikasi (proses peradilan/judicial), tahap eksekusi (proses administrasi).

Kebijakan formulasi disebut juga tahap penegakan hukum “in abstracto”, sebab menegakkan hukum dalam kebijakan formulasi hanya sebatas merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana), dan sanksi pidananya, berbeda dengan kebijakan aplikasi dan eksekusi yang disebut juga tahap penegakan hukum “in concreto” yang mana proses penegakan hukumnya memiliki kewenangan untuk mengaplikasikan atau menerapkan serta mengeksekusi hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Proses formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum. Hal tersebut menunjukkan betapa strategis dan pentingnya kebijakan formulasi dalam penegakan hukum pidana, oleh sebab itu kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum. Dikatakan kebijakan strategis karena memberikan landasan, arah, substansi dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh penguasa kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.

Sekarang ini, banyaknya UU khusus di luar KUHP yang mengatur berbagai masalah tindak pidana di bidang ekonomi tentunya menimbulkan konsekuensi, bahwa perancang undang-undang harus dapat membuat undang-undang yang secara sistem pemidanaan (secara substantif/normatif) harus tersusun secara sistemik, dalam artian memiliki harmonisasi antara ketentuan umum buku I KUHP (general rules), dengan ketentuan khusus buku II, III, dan UU khusus di luar KUHP (special rules). Namun dewasa ini, banyak undang-undang yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam perumusannya yang memiliki banyak kejanggalan dan masalah-masalah secara yuridis. Hal ini juga disebut sebagai permasalahan yuridis. Masalah yuridis (dalam kebijakan formulasi) adalah suatu masalah perumusan “dilihat dari kebijakan formulasi yang seharusnya” (menurut sistem hukum pidana/sistem pemidanaan yang sedang berlaku).

Maka melihat kebijakan formulasi dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka seyogiaya melihat dan menganalisisnya pada 3 (tiga) masalah pokok hukum pidana apakah kebijakan formulasi tersebut telah baik dalam pengaturannya ataukah sebaliknya terdapat banyak permasalahan yuridis. Untuk itu analisis akan dilakukan pada 3 masalah pokok hukum pidana (tindak pidana, kesalahan, dan pidana) yakni sebagai berikut.

- a. Masalah Tindak Pidana Dalam UU No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya ada 2 (dua) pasal, yakni Pasal 56 dan Pasal 57.

Untuk lebih jelasnya ada dalam Bab IX Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

#### Pasal 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 25 huruf b sebagaimana disebut di atas berbunyi “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal”

#### Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 43 sebagaimana disebut di atas berbunyi “Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha”.

Berdasarkan isi dalam bab tentang ketentuan pidana ataupun dalam bab-bab lain dalam undang-undang ini, dapat di lihat bahwa UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal tidak menyebutkan atau membedakan tentang kualifikasi delik antara kejahatan atau pelanggaran. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan suatu konsekuensi/akibat yuridis, terutama tidak bisa digunakannya beberapa aturan pada buku I KUHP sebagai aturan umum ke aturan khusus dalam hal ini UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tidak menyebutkan atau membedakan tentang kualifikasi delik antara kejahatan atau pelanggaran, Tentu ini membawa konsekuensi yuridis karena KUHP (WvS) masih membedakan kualifikasi delik antara kejahatan dan pelanggaran, sehingga undang-undang ini tetap harus mengacu pada ketentuan induknya, sehingga menimbulkan permasalahan yuridis.

Penetapan kualifikasi delik sebagai suatu “kejahatan” atau “pelanggaran” pada hakikatnya merupakan “kualifikasi yuridis” yang memiliki akibat atau konsekuensi yuridis. Menurut Barda Nawawi Arief, seharusnya undang-undang di luar KUHP menyebutkan dengan tegas kualifikasi deliknya. Penyebutan dengan tegas kualifikasi delik (kejahatan atau pelanggaran), bukan sekedar memberi nama, melainkan juga merupakan “penetapan kualifikasi yuridis”, baik yang mempunyai akibat/konsekuensi materiil (yaitu terikat pada aturan umum KUHP) maupun konsekuensi yuridis formal (dalam KUHP). Penerapan kualifikasi yuridis ini mutlak diperlukan, karena sistem pemidanaan di luar KUHP merupakan sub/bagian integral dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, fungsi dari ditetapkannya kualifikasi yuridis tersebut adalah untuk

“menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang di luar KUHP.

Tidak dicantumkannya kualifikasi delik dalam undang-undang di luar KUHP juga bertentangan dan tidak sesuai dengan pedoman pembuatan suatu undang-undang yang hendak mencantumkan dan menyertakan hukum pidana di dalamnya. Hal yang mengatur demikian adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini ditegaskan sebagai berikut:

“Sehubungan dengan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan”.

Senada dengan penjelasan dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jan Remmelink dalam barda (2014), juga menyatakan “berkenaan dengan peraturan pidana yang dicantumkan dalam perundang-undangan khusus, apakah perbuatan tersebut merupakan pelanggaran atau kejahatan harus ditetapkan tersendiri, ini harus dilakukan untuk memungkinkan proses peradilan tindak pidana yang bersangkutan”.

Akibat tidak cermat dan kurang pahami pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya merumuskan kualifikasi delik yang memiliki dampak/akibat secara yuridis, mengakibatkan tidak bekerjanya dengan baik sistem pemidanaan yang ada dalam undang-undang ini, sehingga banyak munculnya kesalahan/permasalahan yuridis yang timbul diakibatkan tidak jelasnya kualifikasi delik.

Kesalahan yang dapat timbul akibat tidak dijelaskannya kualifikasi yuridis antara kejahatan dan pelanggaran sehingga menimbulkan akibat yuridis adalah sebagai berikut:

1) Masalah percobaan melakukan tindak pidana

Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya ditujukan untuk kualifikasi yuridis kejahatan, dalam Pasal 54 KUHP dikatakan bahwa mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana, jadi percobaan hanya dapat dijatuhkan kepada yang mencoba melakukan kejahatan tidak untuk mencoba melakukan pelanggaran. Permasalahan yuridis timbul dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebab sebagai UU khusus di luar KUHP, tidak mengatur kualifikasi deliknya.

2) Masalah daluwarsa penuntutan

Diatur dalam Pasal 78 KUHP dijelaskan kualifikasi delik kejahatan yang daluwarsa untuk jenis kejahatan dengan perbatasan daluwarsa penuntutannya

1 tahun, untuk kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara maksimal 3 tahun, daluwarsa penuntutannya 6 tahun, untuk kejahatan yang diancam dengan penjara lebih dari 3 tahun, daluwarsa penuntutannya 12 tahun, kejahatan yang diancam mati atau penjara seumur hidup, daluwarsa penuntutannya 18 tahun, namun untuk semua pelanggaran daluwarsa dalam jangka waktu satu tahun. Apabila UU No 33 Tahun 2014 sebagai UU di luar KUHP tidak mengatur masalah kualifikasi yuridis antara kejahatan dan pelanggaran maka akan menimbulkan permasalahan yuridis.

b. Masalah Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Berdasarkan rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana didalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, dapat diidentifikasi bahwa pelaku tindak pidana atau subjek tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya disebut dengan “Pelaku Usaha”.

UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan penamaan korporasi dengan istilah “pelaku usaha” untuk penyebutan suatu korporasi. Dalam undang-undang ini pelaku usaha memiliki pengertian sebagai orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia

Pelaku usaha yang dimaksud dalam undang-undang ini terbagi menjadi 2 (dua) subjek hukum, yakni mencakup:

- 1) Perseorangan (naturlijk persoon)
- 2) Badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana masuk ke dalam kategori badan usaha dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Korporasi dalam undang-undang ini bukan hanya mengatur korporasi sebagai badan hukum (rechtsperson), namun juga sebagai bukan/tidak berbadan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak menggunakan istilah “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif dalam pasal. Hal ini mempunyai kesamaan dengan ide dasar/gagasan/pandangan dengan konsep Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) 2015 yang tidak menyertakan “dengan sengaja” secara tegas dalam setiap pasal di dalam konsep KUHP.

Pada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang ini, tidak ada satu rumusan pasal pun yang menyebutkan kriteria dari model-model pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diberi tuntutan dan penjatuhan pidana seperti di atas. Tidak adanya aturan yang secara eksplisit menyatakan

apakah yang dapat dipertanggungjawabkan korporasi, pengurus, maupun korporasi sekaligus pengurus secara bersama-sama adalah suatu kelemahan dalam perumusan peraturan perundang-undangan khususnya dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait masalah pertanggungjawaban pidana korporasi.

UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga tidak mengatur kapan/bagaimana suatu pelaku usaha dalam hal ini korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dapat dipertanggungjawabkan. Agar lebih jelas, berikut adalah hasil inventaris dari kelemahan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam aturan undang-undang ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidak ada ketentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Tidak ada ketentuan kapan pengurus suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Tidak ada ketentuan kapan korporasi dan pengurus dapat dipertanggungjawabkan
- 4) tidak ada yang mengatur bagaimana suatu pelaku usaha dalam hal ini korporasi melakukan tindak pidana

Sementara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam UU No. 33 Tahun 2014, tidak diatur mengenai bagaimana model untuk pertanggungjawaban pidana korporasi untuk memberi tuntutan dan penjatuhan pidana bagi korporasi dan/atau pengurusnya. Sementara dalam teori menurut Mardjono Reksodiputro terdapat 3 macam model pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni (Mardjono, 1989):

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Menjadi masalah dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang tidak mengatur bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi, bagaimana cara korporasi dapat dipertanggungjawabkan, dan siapa saja di dalam korporasi yang dapat bertanggungjawab. Tentu hal ini adalah suatu bentuk lemahnya kebijakan formulasi dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- c. Masalah Pidana dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Jenis-jenis sanksi pidana (strafsoort) yang terdapat dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini ada dua macam, yaitu pidana penjara dan denda, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57. Khusus untuk korporasi pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda saja, karena korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara.

Dari rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam Ketentuan Pidana dapat diamati bahwa sistem perumusan sanksi pidana dalam undang-undang ini adalah sistem alternatif. Sistem perumusan alternatif dapat dilihat pada Pasal 56 dan Pasal 57 yang menggunakan kata “atau” diantara ancaman pidana penjara dan pidana denda.

Mengenai sistem perumusan lamanya pidana (strafmaat) yang terdapat dalam undang-undang ini, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Maksimum khusus pidana penjara pada Pasal 56 yakni 5 tahun dan pada Pasal 57 adalah 2 tahun.
- 2) Maksimum khusus pidana denda pada Pasal 56 dan Pasal 57 adalah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Hal yang patut disayangkan adalah bahwa dalam perumusan jenis pidana (sanksi) terhadap subjek tindak pidana belum ada pembedaan antara pidana (sanksi) terhadap individu dengan korporasi, selain itu juga belum diatur tentang pedoman pemidanaan khususnya menyangkut perumusan jenis pidana (strafsoort), lamanya pidana (strafmaat) dan cara pemidanaan (strafmodus) terhadap korporasi terutama dalam hal korporasi yang melakukan tindak pidana. Jika demikian halnya maka dikhawatirkan akan terjadi kesulitan didalam penerapan pidana dalam hal terjadi percobaan atau penyertaan atau pun pidana denda yang tak terbayar.

Berdasarkan ketentuan pidana yang dimuat dalam rumusan pasal-pasalnya dapat dilihat bahwa kebijakan formulasi dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terkait jumlah atau lamanya pidana masih menggunakan sistem absolut atau sistem indifinite atau sistem maksimum sebagaimana dianut oleh KUHP dan perundang-undangan lainnya. Sistem ini menentukan bahwa untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot kualitasnya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum dan minimum untuk setiap tindak pidana.

Terkait masalah tata cara pelaksanaan pidana (strafmodus), Muladi dan Barda mengungkapkan dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain mengenai (Muladi dan Barda, 2010):

- 1) Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda
- 2) Batas waktu pembayaran pidana denda
- 3) Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang ditentukan
- 4) Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus misalkan kepada seorang anak yang belum dewasa dan belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua.

5) Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak mengatur dalam sebuah rumusan pasalnya terkait batas waktu pembayaran denda, kemudian, tidak pula mengatur tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang ditentukan, lalu tidak pula mengatur bagaimana pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus misalkan kepada seorang anak yang belum dewasa dan belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua, dan yang terakhir UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga tidak mengatur bagaimana pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda. Hal tersebut menimbulkan celah yang cukup besar dalam kebijakan formulasi yang dimiliki oleh UU ini, akibatnya dalam aspek aplikasi dan eksekusi yang akan dilakukan aparat penegak hukum akan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum *in concreto*.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pertama, kedudukan Tindak Pidana Jaminan Produk Halal dalam Sistem Pidanaan berada pada UU khusus yang dibentuk untuk menangani masalah jaminan produk halal di Indonesia. Sanksi pidana yang dirumuskan dalam UU ini mempunyai tujuan yang jelas agar aturan administrasi dapat ditaati dan pelaku usaha tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sanksi pidana dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah bagian dari UU di luar KUHP, yang mana bagian tersebut adalah sub sistem dari aturan khusus (*special rules*) yang menjadi bagian dari sistem pidanaan (*sentencing system*).

Untuk itu tindak pidana Jaminan Produk Halal yang pada hakikatnya sebagai satu kesatuan dalam sistem pidanaan tidak boleh bertentangan dengan sub sistem lain dalam sistem pidanaan, karena sistem pidanaan itu pada hakikatnya adalah kesatuan dari masing-masing sub sistem yang membentuk suatu sistem kesatuan induk yang seyogianya membentuk suatu keterjalinan utuh, artinya sistem pidanaan bagaikan rangkaian yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk hubungan yang sistematis antara masing-masing sub sistem dalam membentuk suatu sistem pidanaan. Kedua, kebijakan formulasi tindak pidana Jaminan Produk Halal saat ini (*ius constitutum*), dapat disimpulkan memiliki banyak kelemahan dan kekurangan dianalisis dari aspek tida masalah pokok hukum pidana (tindak pidana, kesalahan, dan pidana). Pada aspek tindak pidana, terdapat kesalahan tidak menyebutkan kualifikasi delik, antara kejahatan dan pelanggaran, sementara dalam KUHP sebagai pedoman, acuan dan penentu arah dalam sistem pidanaan, menentukan dan membagi setiap tindak pidana menjadi kejahatan maupun pelanggaran, hal tersebut dapat menimbulkan akibat yuridis yang fatal dalam sistem pidanaan, yakni tidak bisa bekerjanya beberapa ketentuan di buku I KUHP (*general rules*) ke dalam UU . No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pada aspek kesalahan/pertanggungjawaban pidana, UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga tidak mengatur kapan/bagaimana suatu pelaku usaha dalam hal ini korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih jelasnya tidak ada ketentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada ketentuan kapan pengurus suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan, Tidak ada ketentuan kapan korporasi dan pengurus dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada yang mengatur bagaimana suatu pelaku usaha dalam hal ini korporasi melakukan tindak pidana

Pada aspek pidana (straf) terdapat berbagai kelemahan, yakni tidak ada pengaturan batas waktu pembayaran pidana denda, tidak ada pengaturan tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang ditentukan, tidak ada pengaturan pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus misalkan kepada seorang anak yang belum dewasa dan belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua, dan pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- . *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012.
- . *Tujuan Dan Pedoman Pidana (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012.
- . *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2014.
- globalreligiousfutures.org.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laskbang Grafika, 2013.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang: FH-UNDIP, 1989.
- Soponyono, Eko. *Kebijakan Formulasi Sistem Pidana Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Bidang Hukum Pidana Materil*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.